



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK - TERAKREDITASI FAKULTAS TEKNIK - TERAKREDITASI
FAKULTAS EKONOMI - TERAKREDITASI FAKULTAS PSIKOLOGI - TERAKREDITASI
FAKULTAS HUKUM - TERAKREDITASI FAKULTAS SASTRA - TERAKREDITASI

Homepage : www.untag-sby.ac.id

E-mail : humas@untag-sby.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR: 449/SK/R/XI/2017

Tentang

PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS KJNI (K-DIKTI)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memaksimalkan peran perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Bahwa untuk mencapai visi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu terwujudnya Universitas Unggul berbasis nilai dan karakter bangsa pada tahun 2035
 - c. bahwa untuk mewujudkan misi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada standar Pendidikan Tinggi berskala nasional, regional, dan internasional.
 - d. bahwa untuk mencapai tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya antara lain menghasilkan lulusan yang kompetensinya diakui secara nasional maupun internasional, menghasilkan karya-karya ilmiah yang mutunya diakui secara nasional maupun internasional.
 - e. bahwa belum adanya penetapan pemberlakuan kurikulum KJNI (K-Dikti) di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan pemberlakuan kurikulum (K-Dikti) di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Permendikbud. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Permendikbud. Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan.
8. Peraturan Menteri Riset , Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
10. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 831/Y-P/Og/XI/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 agustus 1945 Surabaya.
11. Keputusan Rektor Nomor:238/SK/R/XII/2016 tentang Pedoman Administrasi Akademik.
12. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
13. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2015 – 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya antara Rektor, Dekan, beserta Kaprodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Kurikulum K-Dikti diterapkan pada semua program studi baik pada level sarjana (S1), Magister (S2) dan Dokto (S3)
 2. Pemberlakuan kurikulum ini akan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017 hingga semester genap 2018 untuk seluruh program studi
 3. Seluruh proses akademik (kegiatan belajar mengajar) terkait dengan penerapan kurikulum (K-Dikti) dilakukan dengan memanfaatkan SIM Akademik (SIKAD)

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 November 2017



[Signature]
Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA, CPA

NPP. 20220.93.0308

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pengurus YPTA Surabaya
2. Wakil Rektor I dan II
3. Dekan Fakultas
4. Arsip